



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo sekarang bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SELFIN** Laka, S.H., M.H., Advokad pada kantor hukum "SELFIN LAKA, SH, MH REKAN" yang beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan tanggal 5 Juni 2017 Nomor 745/Kuasa/VI/17/PA.Sda, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (driver Ojol ), tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Febuari 2011,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin dan tercatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXX Kota Surabaya, dan kini tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama ;

- **ANAK**, Laki-Laki ,lahir di Sidoarjo , pada tanggal 22 Mei 2011 (umur 12 tahun) ;

4. Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada keharmonisan Rumah Tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan/atau percecokan yang terjadi secara terus menerus, dikarenakan :

a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga , sehingga semua biaya kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan anak kami ditanggung oleh Penggugat

b. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang layak

c. Tergugat bersifat temperamen , suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

d. Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sepele /kecil sehingga memancing pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

e. Tergugat telah melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan tidak nyaman tinggal

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat sehingga akhirnya Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan/atau percekocokan Penggugat selalu berusaha diam dan mengalah dan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi Bulan Januari 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah/pisah tempat tinggal dan sejak pisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana terurai dalam point 5 diatas membuktikan Tergugat selaku suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi kemelut rumah tangga dengan Tergugat termasuk jalan musyawarah secara kekeluargaan melalui juru damai (***hakaman ahlihi wa hakaman min ahliha***) tetapi kenyataannya tidak berhasil, sehingga Penggugat berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali,

9. Bahwa mengingat anak kami yang bernama ANAK, Laki-Laki ,lahir di Sidoarjo , pada tanggal 22 Mei 2011 (umur 12 tahun) ; masih kecil/belum dewasa maka sudah sewajarnya apabila hak pemeliharaan /hadhonah atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup alasan untuk dikabulkan gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan dan menyerahkan hak pemeliharaan/hadhonah atas anak yang bernama ANAK( Umur 12 Tahun) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SELFIN Laka, S.H., M.H., Advokad pada kantor hukum "SELFIN LAKA, SH, MH REKAN" yang beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2017, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kanigoro Kabupaten Blitar

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 14 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXX tanggal 24 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT Nomor 645/438.7.7.18/2023 tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang layak, Tergugat bersifat temperamen, suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan Tergugat telah melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas mencari pekerjaan, Tergugat orangnya pemaarah, suka mengumpat dan memukul Penggugat, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SELFIN Laka, S.H., M.H., Advokad pada kantor hukum "SELFIN LAKA, SH, MH REKAN" yang beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut Petitem no.3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga semua biaya kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan anak kami ditanggung oleh Penggugat; Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang layak; Tergugat bersifat temperamen, suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat; Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sepele/kecil sehingga memancing pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat telah melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan tidak nyaman tinggal bersama Tergugat sehingga akhirnya Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 Mei 2011 (umur 12 tahun);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga semua biaya kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan anak kami ditanggung oleh Penggugat; Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang layak; Tergugat bersifat temperamen, suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat; Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sepele /kecil sehingga memancing pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan tidak nyaman tinggal bersama Tergugat sehingga akhirnya Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>840.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)